

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

#### A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN Provinsi Riau, didirikan pada bulan April 1999 bergabung atau dibawah oleh Kanwil Sumatera Barat. Sebelumnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini bernama Kanwil IV. Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang bidang keuangan negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian keuangan selaku institusi pengelola fiskal.

Selaku institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (reorganisasi) dengan terbentuknya 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), dan badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional (BAPEKKI). Suatu perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam suatu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama tersebar di berbagai unit.

Ditjen Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. Fungsi utamanya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri yang berada di bawah unit eselon I DJA (direktorat jenderal anggaran). Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan Eselon II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat Teknis

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kantor pusat serta 33 Kanwil DJPBN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun menjadi titik awal sinergi organisasi baru tersebut. Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran di bawahnya.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Wilayah Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPBN mempunyai tugas dan fungsi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

## **B. Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.**

Tugas Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervise, bimbingan teknis, monitoring evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran serta menyampaikan pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah;
3. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
4. Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;
5. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
8. Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
9. Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
10. Pelaksanaan pengelolaan dan investasi dan pinjaman kepada daerah;
11. Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara;
12. Pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
13. Verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana perhitungan pihak ketiga (PFK);
14. Pelaksanaan kehumasan, dan
15. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

**Visi dan Misi**

**1. Visi**

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Misi**

- a. Mewujudkan pengelola kas dan investasi yang pruden,efisien, dan optimal
- b. Mendukung kinerja pelaksanaa anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
- c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
- d. Mengembangkan kapasitas pendukung system perbendahraan yang andal, professional, dan modern.

**D. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja**

Rincian tugas dari masing-masing jabatan yang tertera dalam struktur organisasi diatas yaitu:

**1. Subbagian Umum**

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan pegawaiian dan pembinaan sumber daya manusia (sdm), keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kehumasan, keterbukaan informasi public (kip), protokeler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian, pembinaan SDM, dan pengelolaan kinerja;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- c. Pengelolaan urusan dukungan sarana dan prasarana kerja;



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengelolaan urusan kehumasan dan kip, serta protokolerpimpinan;dan
- e. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan kegiatan

## 2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengesahan revisi dipa;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran belanja pemerintah pusat;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (rka-k/l) dan dipa;
- d. Penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis plaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kas;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum (blu)
- i. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen investasi;
- j. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dalam *rangka spending review*; dan
- k. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

### 3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, monitoring pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi penggunaan dan transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan dan analisis kinerja anggaran belanja daerah.

Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. Kompilasi data anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan blu daerah;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen dan monitoring dan evaluasi investasi daerah
- f. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pemantauan atas penerimaan dan transfer di daerah dalam rangka *spending review*
- g. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer;
- h. Fasilitas penyampain informasi keuangan; dan
- i. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belana daerah.

#### 4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bagian pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat daerah, rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan konsoldasi laporan keuangan pemerintah pusat , laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntansi pemerintah (pusap), dan penyusunan stastistik keuangan sesuai dengan *government finance statistis* (gfs), serta analilis atas laporan keuangan.

Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan menyelenggarakan fungsi:



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan bahan pembina dan bimbingan teknis system akuntansi pemerintah pusat;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi standar akuntansi pada instansi pusat;
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis system akuntansi pemerintah daerah;
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi daerah;
- e. Penyelenggaraan rekonsiliasi keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (uappa-w);
- f. Konsolidasi lkpp tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (uappa-w);
- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan lkpp tingkat kuasa bun;
- h. Penyiapan bahan penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntansi pemerintah (pusap);
- i. Penyiapan bahan penyusunan statistic keuangan pemerintah sesuai dengan *government finance statistik* (gfs); dan
- j. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan.

Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri atas:

- a. Seksi pembinaan system akuntansi pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi pusat.

- b. Seksi pembinaan system akuntansi daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan membimbing teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implelementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi daerah.
- c. Seksi analisa, statistic, dan penyusunan laporan keuangan
- d. Mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsoldasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (uappa-w), penyusunan, monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan lkpp tingkat kuasa bun, penyusunan konsoldasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntaansi pemerinth (pusap), dan penyusunan statistic keuangan pemerintah sesuai dengan *government finance statistics* (gfs),serta analisis atas laporan keuangan

#### 5. Bidang Supervise KPPN dan Kepatuhan Internal

**Bidang supervise Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** dan kepatuhan internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervise, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada kppn, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Bidang supervise kppn dan kepatuhan internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa bendahara umum negara pada kppn;
- b. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan;
- c. Penyiapan bahan penilaian kinerja kppn;
- d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola kppn;
- e. Penyiapan bahan survisi dan implementasi standar produser operasi aplikasi span dan sakti;
- f. Monitoring standardisasi infrastruktur dan sdm pendukung span dan sakti;
- g. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi span dan sakti;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelola resiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan kantor wilayah dan kppn; dan
- i. Penyiapan hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor wilayah.

- E. Struktur Organisasi Kantor**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

